

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi simpan pinjam syariah atau lebih dikenal dengan sebutan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi syariah terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah pengembangan dari *bitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* adalah lembaga keuangan yang berkegiatan, mengelola dana (sosial). Adapun sumber dana yang diperoleh KSPPS BMT Ta'awun Sumedang yaitu berasal dari zakat, infaq shadaqah, nisbah dan sumber lainnya yang bersifat halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada kepada yang berhak (mustahik) atau untuk kebaikan. Adapun *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profite motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Sejak awal didirikannya KSPPS BMT Ta'awun Sumedang biasanya memang berorientasi kepada keinginan untuk melakukan pembiayaan bagi sektor rill. Salah satu dasar utama pemikiran KSPPS BMT Ta'awun Sumedang adalah keinginan untuk membantu modal usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di wilayah oprasional yang direncanakannya. Sejak dini pula KSPPS BMT Ta'awun Sumedang mampu dan bersedia membiayai sektor usaha keci menengah (UMKM), serta mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak terlampau

besar namun bersifat vital dan mendesak, seperti kebutuhan ketika sakit atau untuk pendidikan anak.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui *Al-Qardh*, yakni kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pada transaksi pinjam meminjam bukan termasuk sebagai usaha pengembangan modal, akan tetapi hubungan bisnis dalam ajaran Islam tidak hanya didasari kepentingan semata, tetapi juga di dasari atas tolong-menolong. Terkadang dalam bisnis tidak selalu untung bahkan merugi sehingga tidak menutup kemungkinan untuk berhutang untuk menutup kerugian tersebut. Mengenai masalah berhutang, Rasulullah SAW tidak suka membiasakan umatnya berhutang. Hutang dalam pandangan Islam merupakan kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang. Justru itu, nabi senantiasa berdoa kepada Allah SWT supaya terhindar dari berhutang. Islam amat menitik beratkan masalah berhutang dan nilai melaksanakan pembayarannya, karena orang mati meninggalkan piutang akan dibalas pada hari kiamat. Walaupun Islam masih memberikan ruang dan kelonggaran untuk berhutang khususnya dalam keadaan darurat dan amat memerlukannya yaitu dalam masalah yang membawa kebaikan.

Tetapi, perlu diingat di samping Islam memberi kelonggaran tersebut, setiap pinjaman itu wajib dilunasi dan dibayar¹.

Qardh (pinjaman) biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan dana untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Pinjaman jenis ini biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat kurang mampu dan usaha kecil menengah. Khususnya di negara yang sedang berkembang, seperti yang sedang terjadi di Indonesia sejak dilanda krisis multidimensi yang salahsatunya adalah krisis moneter, di mana terjadi kenaikan harga pada semua barang dan kebutuhan. Sebagian besar orang dan unit usaha kecil menggunakan *qardh* (pinjaman) ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan tidak terduga.

Menurut al-Tarmasi sebagian *muta'akhirin syafi'iyah* mengelompokkan *al-ghamirin* kepada empat golongan yaitu; pertama, golongan yang berutang untuk mendamaikan perselisihan. Kedua golongan yang berutang karena kemaslahatan orang banyak seperti memuliakan tamu, memakmurkan mesjid dan membangun jembatan. Ketiga, berutang karena keperluan pribadi. Keempat berutang karena menjadi penjamin. Namun pada hakikatnya keempat golongan tersebut terbagi kedalam dua kelompok yaitu pertama, golongan yang berutang untuk mendapatkan perselisihan dan kedua golongan yang berutang karena keperluan pribadi.

Perbincangan tentang golongan yang berutang untuk mendamaikan perselisihan telah dikhususkan ulama kepada mereka yang berutang melibatkan pembayaran *diyāt* atau menanggung utang pihak lain yang tidak melibatkan *diyāt*

¹ Khairul Gahazali, *Konsep Berhutang dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 66.

seperti kompensasi atau ganti rugi. Pandangan yang paling kuat “لأصح” dalam mazhab syafi’i memperbolehkan pinjaman diberikan dibawah asnaf al-Gharimin².

Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tabarru’* atau saling membantu bukan transaksi komersial, *qardh* berarti harta yang diberikan *muqaridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (penerima pinjaman) untuk dikembalikan sesuai dengan ukurannya, dengan kata lain *qardh* ini pinjam meminjam barang atau mata uang yang harus dikembalikan senilai dari harga yang dipinjam itu. Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan tabi’at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorangpun manusia yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.... (QS Al-Maidah 5:2)”³.

Salah satu produk pembiayaan di KSPPS BMT Ta’awun Sumedang yaitu *qardh*, dimana *qardh* bertujuan untuk membantu masyarakat atau usaha yang sedang mengalami kesulitan dalam permodalan atau kebutuhan sehari-hari.

² Mohammad, Mahadi Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Ali, Engku Muhammad Tajuddin Engku Ismail, Daud Rahman, Syed Mohd Azmi Syed Ab, *Qardh Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin*, Volume XVI, Nomor 1, Tahun 2014.

³ Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya: CV penerbit fajar mulya, 2009), 106.

Berikut laporan keuangan KSPPS BMT Ta'awun Sumedang per tanggal 15 desember 2018.

Tabel 1.1

Pembiayaan

No	Keterangan	Jml Rek	Jumlah pembiayaan	Saldo pembiayaan	Persen
1	Mudharabah	42	1.034.394.800,00	861.533.000,00	11,53%
2	Musyarakah	22	983.632.083,00	983.522.000,00	13,15%
3	Murabahah	470	6.082.781.850,00	4.037.331.601,00	53,99%
4	Ar Rahn	0	0,00	0,00	0,00%
5	Qardh	17	542.330.000,00	430.315.500,00	5,39 %
6	Qardul Hasan	0	0,00	0,00	0,00%
7	Bai Salam	72	1.212.175.000,00	1.167.895.000,00	15,62%
8	IMBT	2	26.200.000,00	24.950.000,00	0,33%
JUMLAH		626	9.881.513.733,00	7.478.547.101,00	100%

Sumber: laporan keuangan KSPPS BMT Ta'awun Sumedang.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat yang berdasarkan prinsip syariah adalah melalui pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang diperuntukkan bagi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* akan tetapi di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang terdapat kejanggallan dalam akad *qardh*. Konsep *Al-qardh* ialah tolong menolong (*Ta'awun*). Namun konsep *Al-qardh* yang ada di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang menerapkan biaya administrasi yang mana nominal administrasi

tersebut ditentukan oleh pihak BMT, yaitu biaya administrasi yang mana jumlah uang administrasi tersebut ditentukan berdasarkan besar kecilnya jumlah nominal yang dipinjam oleh nasabah.

Namun ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan cara (a) biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase, dan (b) biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata dan pasti terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:

- a. Harta yang digunakan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas barang-barang elektronik, dan sebagainya.
- b. Tidak ada keuntungan bagi hasil.

Oleh karena itu, akad yang dimaksud bersifat sosial, tetapi tetap dikenakan *murtahin* menerima *fee* dari *rahin* sebagai pengganti biaya administrasi. Sebagai contoh dapat digunakan: ahmad membutuhkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 untuk membeli kursi di rumahnya. Karena itu ahmad mengajukan permohonan ke kantor pegadaian syariah dengan membawa agunan berupa emas 100 gram. Berdasarkan dana permohonan ahmad dimaksud, pihak pegadaian menaksir harga emas dan biaya titipannya selama 3 bulan sehingga ahmad menerima menerima sejumlah uang yang dibutuhkan⁴.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 83.

Sifat *Al-qardh* tidak memberikan keuntungan finansial karena itu pendanaan *Al-qardh* dapat diambil sebagai katagori berikut.

- a. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan diatas dapat diambil dari modal bank.
- b. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

Manfaat akad *qardh* diantaranya:

- a. Memugkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh* juga merupakan salah satu ciri perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping komersial.
- c. adanya misi sosiaal kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah⁵.

Seperti yang terjadi pada beberapa transaksi dalam Islam maka dalam masalah *'ariyah* pun terdapat rukun dan syarat dalam melakukan pinjaman-pinjaman ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa, rukun *'ariyah* ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjamkan.
- b. Orang yang meminjam.

⁵ Muhammad Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 18th ed (Jakarta: Gema Insani, 2011), 134.

- c. Barang yang dipinjam.
- d. Lafaz pinjaman (*shighat*).

Menurut hanafiyah, rukun *'ariyah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul, tidak wajib diucapkan tetapi cukup dengan menyerahkan barang pemilik sebagai pinjaman yang dipinjam dan membolehkan hukum ijab dan kabul dengan ucapan⁶.

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau

⁶ Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ed. by Asep Jamaludin (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 139.

diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan ataupun yang sifatnya konsumtif.

2. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor rill⁷.

B. Rumusan Masalah

Qardh merupakan pinjaman kebijakan/lunak tanpa imbalan, biasanya akad ini dilakukan untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tabarru* atau akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.

⁷ M Al arif, Nur Ranto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: ALFABETA, CV, 2012), 42.

Namun pada nyatanya praktek pembiayaan *qardh* di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang masih menimbulkan beberapa permasalahan dalam mekanisme transaksi *qardh* tersebut, khususnya pada penetapan biaya administrasi. Mengingat Kaidah-Kaidah Fiqih (*Qawa'id Fiqhiyah*) diantaranya :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba”⁸.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memberikan batasan pada masalah yang akan dibahas, maka penulis memberikan judul pada tugas akhir ini yaitu: **“Implementasi *Qardh* pada Produk Penyaluran Dana KSPPS BMT TA'AWUN Sumedang Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001”** maka penulis dapat merumuskan masalah berupa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan pinjaman *qardh* KSPPS BMT Ta'awun Sumedang?
2. Bagaimana ketetapan konsideran FATWA DSN MUI No. 19/ DSN/MUI/IV/2001 tentang *qardh*?
3. Tinjauan relevansi aturan FATWA DSN MUI No. 19/ DSN/MUI/IV/2001 bagi pembiayaan *qardh* dan implementasi *qardh* di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang?

⁸ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, 4th ed (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi pembiayaan pinjaman *qardh* KSPPS BMT Ta'awun Sumedang.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan konsideran FATWA DSN MUI No. 19/ DSN/MUI/IV/2001 tentang *qardh*.
3. Untuk mengetahui relevansi aturan FATWA DSN MUI No. 19/ DSN/MUI/IV/2001 bagi pembiayaan *qardh* dan implementasi *qardh* di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Untuk menambah wawasan pembiayaan khususnya pada pembiayaan pinjaman *qardh* di KSPPS BMT Ta'awun sumedang serta mengklasifikasikan ketentuan konsideran dan tinjauan relevansi terhadap FATWA DSN MUI No. 19/ DSN/MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang diaplikasikan di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi para pembaca, masyarakat dan lembaga keuangan syariah, yaitu untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih tentang pembiayaan *qardh*, serta memahami sejauh mana batasan yang diberikan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh peraturan syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) saat ini lebih banyak didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara kelembagaan, BMT didampingi atau didukung oleh koperasi. Dengan demikian, BMT adalah sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan ekonomi pengusaha kecil dalam kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan koperasi. Selain itu BMT juga merupakan sarana pengelolaan dana umat, dari umat oleh umat dan kembali untuk kemaslahatan bersama umat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam hal ini tentu mempunyai produk penghimpunan dana dan produk penyaluran atau pembiayaan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dimana salah satu produk penyaluran pembiayaan dana kepada masyarakat yang dilakukan BMT ialah pembiayaan dengan sistem tolong menolong yaitu *Qardh*.

Adapun landasan hukum yang membolehkan *qardh* (pinjaman) telah tertulis dalam Al-Quran, Hadits dan Kaidah-Kaidah Fiqih (Qawa'id Fiqhiyah) diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang yang beriman Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...(QS. Al-Baqarah 2: 282)".

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...(QS. Al-Baqarah 2: 280)”⁹.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya (HR. Bukhari)”¹⁰.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba”.

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tabarru* atau akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama. Sesungguhnya demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

⁹ *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya).

¹⁰ Lihar FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً¹¹

“Tidak ada seorang muslim (mereka) yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali kecuali akan (bernilai) seperti sedekah”.

Melihat fenomena saat ini dimana pelaksanaan *qardh* tidak hanya dilakukan oleh individu, *qardh* lebih sering dilakukan oleh lembaga keuangan karena lembaga keuangan adalah salah satu lembaga penyedia jasa keuangan dan pembiayaan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik kegiatan pembiayaan ataupun penghimpunan dana tentu perlu adanya administrasi sebagai bukti bahwa individu tersebut melaksanakan kegiatan dengan lembaga keuangan tersebut.

Yang dimaksud dengan administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target/tujuan organisasi. Adapun pengertian administrasi menurut para ahli yaitu: menurut George R. Terry, administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah segala bentuk dari proses kerjasama antara dua individu atau lebih atas dasar resionalitas terpilih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya¹².

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan

¹¹ Hasan: [Irwaa-Ul Ghaliil (No. 1389)], Sunan Ibnu Majah (II/812, No. 2430).

¹² <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-administrasi.html>.

dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya¹³.

Setiap orang yang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang juga termasuk aniaya perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري و مسلم)¹⁴

“Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya. (Riwayat Bukhari Dan Muslim)”.

Melebihi bayaran dari sejumlah pinjman diperbolehkan, dengan catatan kelebihan itu merupakan kemauan dari yang memberi pinjaman semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang¹⁵.

Kebijakan dalam menagih utang, secara aktif maupun pasif, dapat dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan aktif dalam menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar untuk membiayai aktivitas ini, namun dapat memperkecil resiko tidak tertagihnya piutang.

¹³ Muhammad Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 18th ed (Jakarta: gema insan, 2011),133.

¹⁴ Muttafa 'Alaih: Shahiih Al-Bukhari (V/61, No. 2400), 160.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 97.

Perusahaan juga berharap agar pelanggan menyetor pembayaran hutang tepat waktu. Kebijakan ini ditempuh dengan cara:

1. Memungut secara langsung.
2. Memberi peringatan dengan mengirim surat kepada pelanggan¹⁶.

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip *qardh*, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif dalam mencari keuntungan. Sementara itu nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian¹⁷.

Seperti diketahui dalam pasal 36 undang-undang nomor 21 tahun 2008 menentukan, bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara yang tidak merugikan bank syariah atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.” Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas.

¹⁶ Manullang, M, *Pengantar Manajemen Keuangan*, ed. by ANDI (Yogyakarta, 2005), 39.

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), 116.

Pedoman pembiayaan lembaga keuangan syariah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Menurut ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah dan UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan dimaksud, bank syariah atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas¹⁸.

Akad *al-qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah), karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu harus dilakukan dengan adanya ijab dan qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Menurut *syafi'iyah* dan *hanabalah*, dalam akad *al-qardh* tidak boleh ada *khiyar majlis* atau pun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad jadi hak *khiyar* menjadi tidak berarti.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus kedalam *riba al nasi'ah*. Namun demikian, imam malik membolehkan akad *al-qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad. Syarat sah nya *al-qardh* adalah orang yang memberi

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Perbankan Syariah di Indonesia*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 147.

pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya (barang mitsli) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Ketika akad *al-qardh* telah dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya pada saat *muqridh* menginginkannya. Juhur ulama memperbolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjam dengan yang lebih baik, sebagaimana terdapat dalam Hadits Nabi ”*sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya*” (HR. Ahmad dan Muslim dari Abi Raafi’ r.a).

Akad *Al-qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat:

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh* karena ada larangan dalam Hadits Nabi “*sesungguhnya Nabi SAW melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba*”.

2. Akad *Al-qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan¹⁹.

Ketentuan umum *Qardh* yaitu:

- a. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mauannya, LKS dapat:
 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban.

Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 255-257.

- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dapat berupa penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh.

Dana *Qardh* dapat berasal dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Aplikasi *qardh al-hasan* di dunia perbankan syariah adapat berupa bantuan (sumbangan) kepada usaha kecil, yang dana tersebut berasal dari dana ZIS (zakat infaq dan sedekah). Dana bantuan tersebut merupakan pinjaman kebaikan, dimana peminjam hanya perlu membayar sejumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan pembayaran²⁰.

Produk penyaluran dana dilembaga keuangan syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan-pembiayaan *mudharabah*, *salam* dan *istishna*'.
2. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan

²⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 207-208.

manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

3. Transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah dioprasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan *mudharabah*. Jasa layanan perbankan, yang dioprasionalkan dengan pola *hiwalah*, *rahn*, *al-qardh*, *wakalah* dan *kafalah*²¹.

Disamping produk-produk penghimpunan dan pembiayaan, bank syariah juga mempunyai produk jasa atau pelayanan. Produk-produk ini merupakan penerapan akad-akad syariah diantara produk-produk yang lazim diterapkan dalam perbankan syariah adalah *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, dan *qardh*²².

Apabila mengamati ajaran islam yang berkaitan dengan persoalan ekonomi dapat dikatakan bahwa seorang muslim tidak wajar untuk menghabiskan seluruh waktu kesibukan berbisnis dan melupakan adanya hari akhir, mengingat hari akhirat namun waktu yang digunakan tidak membawa manfaat atau terbuang percuma karena tidak mendasari segala aktivitasnya, seorang ulama salaf menyatakan: “yang paling utama bagi seseorang yang berakal adalah yang paling diperlukan masakini, sedangkan yang paling diperlukan masa kini adalah yang

²¹ M & Siswanto Ely Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2008), 148-149.

²² M Yasin, Nur, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2009), 205.

paling banyak membawa kebahagiaan masa mendatang (akhirat)". Oleh karena itu, warga masyarakat Islam memulai dari sekarang dengan mempersiapkan modal uang atau harta dan SDM untuk konsisten mengkaji menerapkan dan mengembangkan ekonomi syariah²³.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, penulis menempuh beberapa langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu metode yang mendeskripsikan suatu analisis secara utuh sebagai satuan yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan *qardh* pada produk penyaluran dana KSPPS Bmt Ta'awun Sumedang. Data yang diperoleh pertama-tama dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritis yang didasarkan pada masalah yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Data tersebut disapatkan dari hasil studi kepustakaan, yaitu berkenaan dengan fatwa DSN MUI No. 19/

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2009), 53.

DSN/MUI/IV/2001 tentang *qardh*, undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan pasal 3 peraturan bank indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, adalah data yang diterima langsung oleh peneliti dari pihak pertama (pihak KSPPS BMT Ta'awun Sumedang) kepada pengumpul data. Adapun data yang diperoleh oleh penulis diantaranya yaitu profil KSPPS BMT Ta'awun Sumedang, skema akad-akad KJKS BMT ta'awun, panduan akad syariah KJKS BMT ta'awun, akad-akad dan produk yang digunakan di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang, mekanisme bagi hasil, serta laporan rekap normatif pembiayaan-konsolidasi per tanggal 15 desember 2018.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai “implementasi *qardh* pada produk penyaluran dana” di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang. Dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN NO.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*. Sumber yang didapat yaitu dari buku-buku yang membahas tentang, bank syariah, lembaga keuangan syariah, hukum perbankan fikih muamalah, atau berupa karya ilmiah lainnya seperti jurnal artikel, sumber data dari internet yang membahas tentang mekanisme *qardh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi yang penulis lakukan ialah melihat fenomena transaksi dan seluruh kegiatan di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu pihak-pihak KSPPS BMT Ta'awun Sumedang yaitu:

1. Atjep Tatang Hidayat, Spd selaku pengawas KSPPS BMT Ta'awun Sumedang.
2. Jajang Abdul Mutaqin, selaku staff pembiayaan KSPPS BMT Ta'awun Sumedang.

c. Studi Dokumentasi

Suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

d. Studi Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya-karya yang memiliki keterkaitan serta hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini terdapat dalam skripsi saudara fajar holis dengan judul Pengaruh pembiayaan modal Bmt Surya Barokah Palembang terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha mikro.

5. Analisis Data

Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengklarifikasikan data yang telah ada dalam hal ini yaitu data primer dengan mempertimbangkan data sekunder.
- c. Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki.
- d. Menghubungkan data dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan dari data sebagai langkah dari penelitian ini dari data informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dianalisis dengan mempertimbangkan rumusan masalah.